

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Dan aktivitas bank juga berkaitan dengan kredit, meminjam, menabung, dll. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, serta melayani berbagai transaksi seperti pembayaran listrik, telepon, air, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan, bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, aktivitas dalam perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal dengan istilah *funding*. Kemudian, disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan istilah *lending*.

Perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana. Jasa perbankan lainnya antara lain :

- a. Jasa Transfer.

- b. Jasa Kliring.
- c. Jasa Penjualan Mata Uang Asing.
- d. *Travellers Cheque*.
- e. *Jasa Save Deposit Box*.
- f. *Letter of Credit*.
- g. Bank Garansi.
- h. Serta jasa bank lainnya.

2.2

Jenis-jenis Bank

1. Bank Sentral
Bank yang bertugas dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara.
2. Bank Umum
Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.3 Fungsi Bank

Menurut Dahlan Siamat (2005 : 276) fungsi pokok bank sebagai berikut:

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang.
3. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

2.4 Pengertian Kredit

Dalam bahasa Yunani kredit disebut “*credere*” yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa latin “*creditum*” yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Selanjutnya pengertian kredit disempurnakan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Maksudnya adalah bahwa pemberi kredit (*kreditur*) percaya kepada penerima kredit (*debitur*), pinjaman yang disalurkan pasti dikembalikan sesuai dengan perjanjian waktu dan jumlah bunga yang telah disepakati. Adapun bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya. Maka, sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank melakukan analisa kredit. Analisa kredit mencakup latar

belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah, agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa di analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet.

Analisa pemberian kredit dilakukan oleh bank agar pemberian kredit kepada calon debiturnya dapat mencapai sasaran, yaitu:

a) Bagi bank

Pemberian kredit tersebut harus benar-benar aman dalam arti bahwa pokok kredit maupun bunga kreditnya akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan akad kredit yang telah dibuat.

b) Bagi calon debitur

Dapat diperhitungkan jumlah sebenarnya kedit yang layak untuk calon debitur, sehingga kebutuhan akan modal dari calon debitur tersebut dapat terpenuhi.

c) Bagi masyarakat

1. Tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.
2. Dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat
3. Dapat mengurangi tingkat pengangguran

2.5 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Adanya suatu penyerahan uang dari pihak bank (*kreditur*) kepada peminjam yaitu nasabah (*debitur*) yang menimbulkan tagihan kepada pihak *debitur*, dengan harapan pemberi kredit akan mendapatkan bunga sebagai pendapatan dari pemberian kredit tersebut.

2. Perjanjian

Bahwa pemberian kredit didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai bahwa kedua belah pihak akan mematuhi hak dan kewajiban masing-masing.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dari pihak bank (*kreditur*) dan nasabah (*debitur*) tentang jangka waktu bagi pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

2.6 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut.

Tujuan pemberian suatu kredit yaitu sebagai berikut :

1. Membantu usaha nasabah.

Tujuan yang pertama adalah membantu usaha nasabah (*debitur*) yang memerlukan dana, baik yang berupa dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, diharapkan maka pihak nasabah (*debitur*) akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

2. Membantu pemerintah

Tujuan selanjutnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, dll. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin hasil yang di dapat semakin baik, karena dapat menggerakkan perekonomian.

3. Mencari keuntungan.

Tujuan yang terakhir pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

2.7 Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit

2. Untuk meningkatkan kegairahan berwirausaha

Bagi sipenerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berwirausaha, apalagi si nasabah memang kekurangan modal. Dengan memperoleh kredit, nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

3. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun usaha produktif, maka usaha tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

2.8 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Suhardjono (2003 : 287) jenis-jenis kredit antara lain : kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif, dan kredit ekspor & impor. Dan pengertiannya adalah sebagai berikut :

1. Kredit modal kerja

Fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan yang pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal satu tahun.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan kredit modal kerja adalah kredit untuk modal kerja maksimal satu tahun.

2. Kredit investasi

Merupakan fasilitas kredit yang ditujukan untuk pembiayaan aktiva tetap dan berjangka waktu panjang (umumnya lebih dari satu tahun).

Mencakup pembuatan sistem produksi baru untuk perluasan, penggantian peralatan lama, pengadaan barang baru dengan kapasitas produksi yang lebih besar.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit investasi adalah kredit yang berjangka waktu umumnya lebih dari satu tahun, digunakan produksi baru, penggantian peralatan lama, pengadaan barang baru dengan kapasitas lebih besar.

3. Kredit konsumtif

Kredit yang diberikan oleh bank dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan konsumtif debitur yang didasarkan pada kemampuan debitur dalam mengangsur pokok dan bunga dari pendapatan bersih yang diterima.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan sehari bagi nasabah. Seperti pembelian mobil, motor.

4. Kredit ekspor dan impor

Kredit Modal Kerja Ekspor adalah fasilitas KMK yang diberikan kepada eksportis/pemasok yang disediakan untuk membiayai seluruh atau sebagian kegiatan produksi, pengumpulan dan atau penyimpanan barang dalam rangka ekspor.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit ekspor adalah pembiayaan dalam kegiatan produksi atau penyimpanan barang dalam rangka kegiatan ekspor.

Kredit impor merupakan fasilitas kredit untuk membiayai seluruh atau sebagian kegiatan dalam rangka impor barang, khususnya yang berhubungan dengan L/C impor yang dibuka oleh *opening bank* (bank yang menerbitkan L/C).

Dari pengertian di atas dapat simpulkan bahwa kredit impor adalah pembiayaan kegiatan seluruh atau sebagian dalam rangka impor barang, yang berkaitan dengan L/C.

2.9 Jaminan Kredit

1. Jaminan benda berwujud
 - a. Tanah.
 - b. Bangunan.

- c. Mesin-mesin/peralatan.
 - d. Tanaman/kebun/sawah.
 - e. Dan lainnya.
2. Jaminan benda tidak berwujud
- a. Sertifikat tanah
 - b. Sertifikat deposito

2.10 **Analisa Kredit**

1. Pengertian Analisa Kredit

Analisa kredit adalah proses mengidentifikasi yang dilakukan oleh account officer terhadap kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah (*debitur*), untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu permohonan kredit.

2. Tujuan Analisa Kredit

Tujuan utama analisa kredit adalah untuk memperoleh kepastian apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit

3. Prinsip-Prinsip Kredit

Dalam melakukan penilaian atau penganalisaan suatu permohonan kredit terdapat beberapa prinsip yang sangat berguna bagi lembaga kredit. Prinsip tersebut adalah :

a. *Character*

Menggambarkan keyakinan bahwa sifat atau watak seseorang benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah.

b. *Capacity*

Melihat pada kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital*

Menunjukkan pada kekuatan keuangan nasabah terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya.

d. *Collateral*

Menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan jaminan oleh nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

e. *Conditions of Economic*

Menunjukkan pada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya pada kemampuan dalam memenuhi kewajibannya.

2.11 Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit modal kerja yang tujuannya untuk pengembangan usaha produktif dan layak namun belum memenuhi persyaratan agunan, dengan pembayaran secara angsuran dengan besar angsuran

perbulan tetap. Yaitu, dengan pokok dan bunga dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pengembalian kredit modal kerja dari pendapatan tetap yang diterima debitur sebelum memperoleh kredit. Dalam pemberian kredit ini wajib diperhatikan kemampuan debitur dalam membayar angsuran kredit. Karena, hanya sebagian penghasilan dari debitur digunakan untuk membayar angsuran.

